

## **Dari Istilah menuju Praktek: Konsep-konsep dalam Konvensi Internasional UNESCO untuk Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia dan Warisan Budaya Takbenda<sup>1</sup>**

Diane Butler<sup>2</sup>

Seperti diketahui bahwa Indonesia kaya akan warisan budaya berupa benda (*tangible cultural heritage*) mulai dari situs, bangunan dan monumen bersejarah buatan manusia hingga pusaka saujana serta warisan budaya takbenda (*intangible cultural heritage*) seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, dan kemahiran kerajinan tradisional. Untuk melaksanakan upaya pelestarian dan perlindungan perlu meningkatkan kesadaran dan pengertian tentang konsep-konsep dalam dua konvensi internasional UNESCO dan arahan-arahan operasional. Lokakarya tiga jam ini bertujuan untuk mengulas berbagai istilah kunci dan pemanfaatannya dalam praktek serta bertukar informasi dan pengalaman.

Sesuai dengan penekanan UNESCO sejak lama mengenai saling ketergantungan yang mendalam antara warisan budaya benda serta alam dunia dan warisan budaya takbenda, maka kita mulai dengan renungkan bersama tentang konsep-konsep dalam dua konvensi tersebut.

### **Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya dan Warisan Alam Dunia, 1972 (Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)**

Pertama-tama kita melihat beberapa hal dari manual *Preparing World Heritage Nominations* (UNESCO, 2011) dan bahan yang diterjemahkan dalam naskah Haryono (2009).

- **Penetapan suatu situs oleh Komite Warisan Dunia (World Heritage Committee)** adalah dokumen penting untuk bantu pemerintah nasional dalam implementasi pengelolaan dan pelestarian situs warisan dunia. Akan tetapi prinsip-prinsip sebagaimana tercakup dalam konvensi juga dapat dijadikan acuan dalam mendesain dan melaksanakan praktek pelestarian terbaik untuk situs cagar budaya dan alam pada umumnya.
- **Konvensi Warisan Budaya (World Heritage Convention) dan Arahan-arahan Operasional Pelaksanaan Konvensi Warisan Dunia (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention)** merupakan dua referensi utama untuk menyusun atau memperbaiki berkas nominasi (dossier). Arahan Operasional tersebut direvisikan sesewaktu oleh Komite Warisan Dunia.

---

<sup>1</sup> Makalah ini disumbangkan dalam acara ‘Workshop Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda’ yang diselenggarakan oleh Museum Airlangga dan Disbudparpora Kota Kediri di Museum Airlangga, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia pada tanggal 07 Mei 2016.

<sup>2</sup> DIANE BUTLER adalah Lektor Kepala sukarela pada Program Studi Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana dimana ia juga merupakan pertama cendekiawan asing yang diperoleh Ph.D. Pada Agustus 2001, bersama Suprpto Suryodarmo, ko-merintis Dharma Nature Time – suatu yayasan internasional bersifat kooperatif untuk mendukung antarbudaya dalam lingkungan budaya melalui ‘sharing’ dalam kesenian, ketuhanan dan alam yang pada tahun 2009 diberikan roster konsultatif status dari Economic and Social Council of the United Nations. Diane adalah lulusan 2011 Session of the United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) Series on the Management and Conservation of World Heritage Sites yang diselenggarakan di Jepang. Sebagai seniman dan guru tari-gerak, ia telah berkolaborasi dengan seniman dari Amerika, Eropa dan Asia selama 25 tahun. Dipersilahkan kontak Dr. Butler di <dharmanaturetime@gmail.com>

- Konsep **Nilai Universal yang Luar Biasa (Outstanding Universal Value)** merupakan kriteria pokok bagi semua properti/situs untuk pencantuman pada Daftar Warisan Dunia. Alasan utama untuk mengajukan nominasi adalah untuk menjelaskan suatu properti/situs terdiri dari apa, kenapa menunjukkan potensi OUV, dan bagaimana nilai tersebut dapat dilanjutkan, dilindungi, dilestarikan, dikelola, dipantau, dan diungkapkan.
- **Warisan Budaya (Cultural Heritage)** menurut Konvensi UNESCO adalah:
  - (a) **bangunan (monuments)**: hasil karya arsitektur, karya patung atau lukisan monumental, bagian dari suatu struktur benda purbakala, prasasti, gua tempat permukiman atau kombinasi fitur, yang memiliki Nilai Universal yang Luar Biasa dari sudut pandang sejarah, kesenian, atau ilmu pengetahuan;
  - (b) **gugusan bangunan**: sekelompok bangunan baik terpisah maupun bangunan yang saling berhubungan beserta situsnyanya, yang memiliki Nilai Universal yang Luar Biasa dari sudut pandang sejarah, kesenian, atau ilmu pengetahuan; atau
  - (c) **situs**: hasil karya manusia atau kombinasi hasil alam dan karya manusia, dan kawasan termasuk dalam hal ini adalah situs purbakala yang memiliki Nilai Universal yang Luar Biasa dari sudut pandang kesejarahan, estetika, etnologis, atau antropologis.

Diakui bahwa ada properti/situs yang memiliki sifat lebih dari satu definisi tersebut – umpamanya merupakan monumen sekaligus kelompok bangunan. Selain definisi diatas, Arahan-arahan Operasional memberikan penjelasan mengenai ***pusaka saujana (cultural landscapes)***, ***kota bersejarah dan pusat kota bersejarah (historic towns and town centres)***; ***pusaka kanal (heritage canals)***, dan ***pusaka rute (heritage routes)***.

- **Warisan Alam (Natural Heritage)** menurut Konvensi UNESCO adalah:
  - (a) **fitur alam** yang meliputi bentukan fisik dan biologis atau sekelompok bentukan tersebut yang memiliki Nilai Universal yang Luar Biasa dari sudut pandang estetika atau ilmu pengetahuan;
  - (b) **bentukan geologis dan fisiografis** dan kawasan yang digariskan sangat jelas yang merupakan permukiman (habitat) jenis satwa dan tumbuh-tumbuhan yang terancam punah yang memiliki Nilai Universal yang Luar Biasa dari sudut pandang ilmu pengetahuan atau konservasi; atau
  - (c) **situs alam atau kawasan alam** yang digariskan sangat jelas yang memiliki Nilai Universal yang Luar Biasa dari sudut pandang ilmu pengetahuan, konservasi, atau keindahan alam.

Arahan-arahan Operasional mengakui ada **properti/situs campuran (mixed properties)** yang memiliki sebagian atau seluruh sifat warisan budaya dan warisan alam dunia tersebut.

- **Pusaka Saujana/Lanskap (cultural landscapes)** menurut Arahan-arahan Operasional adalah properti/situs budaya yang merupakan kombinasi hasil alam dan karya manusia
  - a) ***saujana buatan manusia*** yang didesain dan diciptakan secara sengaja;
  - b) ***saujana yang berkembang secara alami***; atau
  - c) ***saujana yang asosiatif*** umpamanya berkaitan dengan peristiwa atau tahap penting dalam sejarah manusia

Banyak situs menunjukkan lebih dari satu jenis tersebut dan dapat juga tertumpang-tindih.

## **Istilah Kunci**

- **Nilai Universal yang Luar Biasa (Outstanding Universal Value) juga disebut OUV**

Konvensi Warisan Budaya dibuat untuk mengakui situs yang memiliki nilai OUV yang merupakan bagian warisan umat manusia secara seluruhnya, yang patut dilindungi dan diwariskan dari generasi ke generasi dan adalah hal penting bagi umat manusia.

Arahan-arahan Operasional mengartikan Nilai Universal yang Luar Biasa sebagai hal budaya dan/atau alam yang penting dan istimewa sehingga melampaui batas-batas nasional dan memiliki nilai penting bagi umat manusia di masa kini maupun mendatang.

- **Atribut dan Ciri**

Atribut adalah segi properti/situs yang berkaitan dengan atau mengungkap OUV. Atribut dapat mewujudkan hal berupa benda (*tangible*) atau takbenda (*intangible*). Arahan-arahan Operasional menunjukkan berbagai jenis atribut tersebut, termasuk:

- bentuk dan desain;
- bahan dan zat;
- penggunaan dan fungsi;
- tradisi, teknik dan sistem pengelolaan;
- lokasi dan lingkungannya (*setting*);
- bahasa dan bentuk lain dari pusaka takbenda; serta
- nuansa/ruh dan perasaan

- **Kawasan di Sekeliling (Buffer Zone)**

Kawasan yang digariskan sangat jelas yang merupakan zona diluar properti/situs dan berbatasan pada batas zona inti yang menyumbang pada perlindungan, konservasi, pengelolaan, keutuhan/integritas, keaslian, dan berkelanjutan Nilai Universal yang Luar Biasa.

- **Analisis Perbandingan**

Penjelasan pentingnya properti/situs yang dinominasikan baik dalam konteks nasional dan internasional. Properti/situs tersebut perlu dibandingkan dengan properti/situs yang serupa baik yang dicantumkan pada Daftar Warisan Budaya dan yang tidak. Perbandingan perlu menjelaskan kesamaan calon properti/situs dengan properti/situs lain dan alasan calon properti/situs lebih menonjol.

- **Properti**

Ruang tanah atau ruang laut yang memiliki Nilai Universal yang Luar Biasa.

- **Lingkungan (*setting*)**

Jika lingkungan merupakan bagian dari atau hal inti pada Nilai Universal yang Luar Biasa, perlu menjadi bagian properti/situs yang dicantumkan atau dalam kasus tertentu seperti

pemandangan luas termasuk *buffer zone*. Jika lingkungan membantu penghargaan pada OUV tetapi tidak memberikan kontribusi pada OUV sebaik termasuk *buffer zone* atau dilindungi.

- **Kriteria Warisan Budaya Dunia**

Menurut Arah-an Operasional, ada 10 kriteria yakni (i) s/d (vi) terkait dengan properti/situs budaya yang ditinjau oleh International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) dan kriteria (vii) s/d (x) terkait dengan properti/situs alam yang ditinjau oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Properti/situs campuran (mixed properties) ditinjau oleh dua-duanya badan internasional tersebut.

### **Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, 2003 (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)**

- **Warisan Budaya Takbenda** menurut Konvensi UNESCO adalah:

Berbagai praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan: serta instrumen-instrumen, obyek, artefak dan lingkungan budaya yang terkait meliputi berbagai komunitas, kelompok, dan dalam beberapa hal tertentu, perseorangan yang diakui sebagai bagian warisan budaya mereka. Warisan budaya takbenda ini, diwariskan dari generasi ke generasi, secara terus-menerus diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksi mereka dengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan mereka makna jati diri dan keberlanjutan, untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia. Untuk maksud-maksud Konvensi ini, pertimbangan akan diberikan hanya kepada warisan budaya takbenda yang selaras dengan instrumen-instrumen internasional yang ada mengenai hak-hak asasi manusia, serta segala persyaratan saling menghormati antar berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Diwujudkan antara lain di bidang-bidang sebagai berikut:

- tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda;
- seni pertunjukan;
- adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
- pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; serta
- kemahiran kerajinan tradisional.

Perlu dicantumkan dahulu pada Registrasi Warisan Budaya Takbenda Nasional melalui Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### **Referensi**

- Haryono, Timbul. 2009. "Peran Masyarakat Intelektual Dalam Penyelamatan Dan Pelestarian Warisan Budaya Lokal". Naskah Pidato disampaikan pada Dies Natalis 2009 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Dalam *Buletin Narasimha*. 2010. Yogyakarta: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3), pp. 4–13. Tersedia online di <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/wp-content/uploads/sites/26/2016/03/Buletin-Narasimha-2010.pdf>
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Kantor UNESCO Jakarta. 2009. *Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia*. Tersedia online di <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001869/186978m.pdf>
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Presiden No. 78 tentang Pengesahan Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage).

UNESCO. 2011. *Preparing World Heritage Nominations*. [First Edition, 2010]. Coordinating author, Duncan Marshall. Paris: UNESCO World Heritage Centre. <http://whc.unesco.org/document/116069>

UNESCO. 2011. *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*. [First Edition, 1972]. Paris: UNESCO World Heritage Centre. <http://whc.unesco.org/en/guidelines>